



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> Surel: Persuratan@kemnaker.go.id

31 Oktober 2022

Yth.

1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/14/HK.04/X/2022**

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, perlu diinformasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE

11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

- C. Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- D. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- E. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- F. Pemberian Cuti Bersama dan Cuti Tahunan sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi *Covid-19*.

- G. Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah sebesar 30 % pada setiap unit kerja.
- H. Agar setiap pimpinan unit kerja masing-masing melakukan pengaturan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja, terutama pada hari-hari sebelum dan/atau sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di unit kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, agar diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.

NIP 19681117 199403 1 001